

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**TIM PENILAI PUSAT DAN TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 19 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, maka perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit.
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota pada Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 67);
- d. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 674);

- e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan Dari Jabatan Lain;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM PENILAI PUSAT DAN TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : 1. Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

I. Tugas

- a. Membantu Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan LKPP, instansi pusat di luar LKPP, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Membantu Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan LKPP, instansi pusat di luar LKPP, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan yang berhubungan dengan penetapan

angka kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

II. Fungsi

- a. Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan pada Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) yang diajukan;
- b. Memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen DUPAK;
- c. Menyampaikan berita acara hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan; dan
- d. Menyampaikan laporan tahunan kepada Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.
- KEEMPAT : Masa Jabatan anggota Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium sebesar Rp 300.000 per Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) yang dinilai.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2020

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Sekretaris Kementerian PAN dan RB;
3. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
TIM PENILAI PUSAT DAN TIM
PENILAI UNIT KERJA JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA**

**NOMOR : 8 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 MEI 2020**

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**TIM PENILAI PUSAT DAN TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

No	Kedudukan	Nama
	Ketua	: Kepala Biro Umum dan Keuangan
	Wakil Ketua	: Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Pengadaan
	Sekretaris	: Kepala Bagian Kepegawaian
	Anggota	: 1. Muhammad Firdaus 2. Selamat Budiharto 3. Tjipto Prasetyo Nugroho 4. Harry Sri Kahartan 5. Muhammad Adiwibowo Soedarmo 6. Anatasia 7. Rovazio Okiiza 8. Umi Nurnaeni 9. Festiyana Niyanti 10. Resa Anggriani

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

ttd

ROBIN ASAD SURYO